

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan aktivitas ekonomi di badan Jalan By Pass Kawasan Pasar Aur tidak sesuai dengan kebijakan yang terkait serta berdampak dan berpengaruh pada nilai derajat kejenuhan sebesar 1,18 dengan tingkat pelayanan jalan (*level of service*) di klasifikasi “F”, yaitu arus yang dipaksakan/macet, kecepatan rendah, volume lalu lintas diatas kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar. Namun jika tidak adanya aktivitas ekonomi di badan jalan, paling utama PKL dan kendaraan yang berhenti maka nilai derajat kejenuhan menjadi 0,59 dengan tingkat pelayanan jalan (*level of service*) di klasifikasi “C” yaitu karakteristik arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

#### **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran ataupun masukan berupa rekomendasi sebagai berikut.

##### 1) Rekomendasi Akademik

- a) Perlunya kajian tentang revitalisasi dan kebutuhan ruang pasar di Pasar Aur sehingga dapat memberikan solusi kepada PKL untuk berdagang di dalam pasar.
- b) Perlunya kajian ulang terkait kebutuhan ruang parkir yang telah ditentukan lokasinya di sekitar Jalan By Pass Kawasan Pasar Aur, baik tempat parkir di pelataran maupun parkir tepi jalan (*on street*) terdekat yaitu di Jalan Diponegoro, Jalan Simpang Parak Kubang, dan Jalan Aur 1.
- c) Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian yang serupa, disarankan agar mempersiapkan banyak surveyor agar data yang diambil lebih mudah.

##### 2) Rekomendasi Untuk Pemerintah

- a) Diperlukan penataan PKL yang ada di Jalan By Pass Kawasan Pasar Aur agar tidak menggelarkan lapak dagangan pada fasilitas umum, yaitu di trotoar, bahu jalan, dan badan jalan. Sehingga tidak mengganggu pejalan

kaki yang berjalan pada jalurnya dan kendaraan yang bergerak di Jalan By Pass.

b) Perbaiki geometrik jalan dengan cara pelebaran bahu jalan.

3) Rekomendasi Untuk Aparat Terkait

a) Bertindak tegas dengan pelarangan adanya aktivitas ekonomi di fasilitas umum, baik di trotoar, bahu jalan, dan paling utama di badan jalan kepada PKL, pembeli yang menghentikan kendaraannya, parkir liar, ojek pangkalan, dan angkot yang mengetem di badan jalan yang dapat menimbulkan hambatan samping dan menurunkan besar kapasitas jalan sehingga memicu terjadinya kemacetan.

b) Adanya penertiban terkait kendaraan yang berhenti dan parkir liar di tepi jalan (*on street*) yang ada di Jalan By Pass karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

4) Rekomendasi Untuk Masyarakat

a) Diharapkan kesadaran masyarakat dan/atau pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan ketentuan yang ada dalam menggunakan fasilitas di sepanjang Jalan By Pass.

b) Melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan tempatnya seperti berdagang di dalam Pasar Aur Kota Bukittinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam, M. B. K., Beatrick, M. Y., & Sudiro, S. (2022). PENGARUH KEGIATAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP KINERJA LALU LINTAS DI RUAS JALAN KELURAHAN VIM DISTRIK ABEPURA (Studi Kasus: Ruas Jalan Perkutut, Mako Brimob–Kantor Pos Kotaraja). *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, 1(1), 26-41.
- Antomi, Y. (2021). *Aktivitas Ekonomi Dalam Perspektif Ruang Dan Lingkungan*. Deepublish.
- Arif, Rahman Putra and TOMI, ERIAWAN and ERA, TRIANA. (2020). *EVALUASI KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KORIDOR JALAN GEREJA, KELURAHAN BELAKANG TANGSI, KECAMATAN PADANG BARAT, KOTA PADANG*. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
- Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi. (2025). *Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2025*.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2021). *Rencana Detail Tata Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2021-2041*.
- Firdaus, I., & Muttaqien, A. R. P. (2024). IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KEPADATAN LALU LINTAS PADA JALAN ARTERI PRIMER: STUDI KASUS KOTA SEMARANG, KABUPATEN TANGERANG, KOTA PROBOLINGGO, KOTA BEKASI, DAN KOTA BANDUNG. *Sustainable, Planning and Culture (SPACE): Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 5(2), 83-89.
- Indonesia, M. K. J. (1997). Direktorat Jenderal Bina Marga. *Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta*.
- Kementerian ATR/BPN. (2021). *Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang*.
- Negeri, K. D. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI*.

- Nugroho, S. A. (2025). *PENGARUH KEMACETAN LALU LINTAS TERHADAP EKONOMI PENGGUNA PETAK JALAN INSINYUR H. JUANDA, KOTA BEKASI* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Pemerintah Kota Bukittinggi. (2014). *Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Putri, O. K., & Herison, A. (2019). Analisis kemacetan lalu lintas di suatu wilayah (studi kasus di jalan teuku umar, bandar lampung). *Analisis Kemacetan Lalu Lintas Di Suatu Wilayah (Studi Kasus Di Jalan Teuku Umar, Bandar Lampung)*.
- Rahayu, T. P. (2020). *Pelaku Kegiatan Ekonomi*. Alprin.
- Rakyat, K. P. U. D. P., & MARGA, D. J. B. (2023). Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. *Direktorat Jenderal Bina Marga*.
- Sitanggang, R., & Saribanon, E. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan di DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 4(3), 289-296.
- Umum, K. P. (2014). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/Prt/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan.
- Wahyudianto, H. (2018). Pedagang kaki lima di kota jayapura. *Jayapura: Indocamp, Jayapura*.